

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Telkom Kandatel Kebumen dengan meneliti keberlakuan hukum yang terkait seperti pada ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### **B. Jenis Data**

##### **1. Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data Sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional ( traktat ). Bahan hukum primer penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- 3) Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
- 5) Peraturan Menteri nomor 4 tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
- 6) Perjanjian Kerja Antara Perusahaan *Outsourcing* dengan Pekerja *Outsourcing*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar ( koran ), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah :

Jurnal Mengenai Perjanjian Kerja Pemborongan ( *Outsourcing* )

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.

## 2. Data Primer

Data langsung yang diperoleh dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Membaca, melihat, mendengarkan, dan melakukan penelusuran sumber melalui buku, jurnal, dan media internet sebagai bahan penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja pemborongan.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan bertanya secara langsung/lisan kepada narasumber dan responden.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian di Kabupaten Kebumen

### **E. Metode Penentuan Sampel**

*Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Penelitian ini

menggunakan Random Sampling yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa pekerja *outsourcing* untuk diambil kesimpulan.

#### **F. Responden dan Narasumber**

Responden :

1. 3 Pekerja *Outsourcing* di PT Telkom Kandatel Kebumen

Narasumber :

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kebumen atau Pihak yang mewakilinya ( Ibu Khamla Nugraheni, S.E.,MSi )
2. Kepala Kandatel Telkom Kebumen ( Bapak Kris Wisnu Wardana, S.T )
3. Kepala PT Telkom Akses atau Pihak yang mewakilinya ( Bapak Tony Eko Saputro, S.T )

#### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh penulis dari tinjauan kepustakaan ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman kepada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis kualitatif maksudnya adalah penulis membandingkan antara data-data yang sebenarnya dengan undang-undang. Metode deskriptif maksudnya adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta yang diteliti di PT Telkom Kebumen tentang ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja pemborongan ( *outsourcing* ) yang dapat dijadikan sebagai pedoman

untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.